



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA  
PERSIAPAN UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara pelacakan lokasi-lokasi batas pemekaran Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Juli 2016, telah ditetapkan titik koordinat batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, perlu dilakukan penetapan wilayah desa hasil pemekaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Sm. 3566  $\frac{19}{12}$  16

2308/AS5I/2016

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS.

## Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu (Desa hasil Pemekaran) dengan Desa Ujan Mas Lama (Desa Induk) Kecamatan Ujan Mas.

## Pasal 2

Penegasan Batas Wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Pilar 1 ditarik dari Tepi Rel Kerata Api tepatnya dikebun Amid Hun dengan titik koordinat (S=03° 32' 51.10"), (E=103° 46' 38.33") sebelah kanan Ujan Mas Lama (Desa Induk), sebelah kiri Ujan Mas Ulu (Desa Persiapan). Tarik lurus ke Pertigaan Jalan Setol RS/Simpang Jalan SMK kemudian mengikuti jalan kearah pesantren Al Muzakir.
- b. Pilar 2 terletak ditepi Jalan Lintas Muara Enim-Palembang (simpang Jalan Pesantren Al-Muzakir) dengan titik koordinat (S=03° 32' 49.54"), (E=103° 45' 48.59"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama, Kiri Pilar Ujan Mas Ulu. Kemudian melewati batas antara ataran sawah Sri Mulya dengan sawah kelompok Dewi Sri.
- c. Pilar 3 yang terletak di dekat gorong-gorong depan rumah Dendra (perbatasan dusun 3 dan dusun 5 sebelum pemekaran) dengan titik koordinat (S=03° 32' 37.20"). (E=103° 45' 34,61"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Terus melewati parit menuju sawah Danau Kungkil antara sawah milik Sdr. Nangudin dan sawah milik Sdr. Darman menyusuri jalan ke depan rumah Sdr. Sahiman Jalan Setapak menuju Sungai Lematang Perbatasan Dusun 3 dan 4 (Sebelum dimekarkan).
- d. Pilar 4 tepatnya di kebun sawit Jonsi dengan titik koordinat (S=03° 32' 35.13"), (E=103° 45' 14.31"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Kemudian menyusuri jalan setapak pinggir Sungai Lematang kemudian naik Jembatan Gantung/Permanen menyebrang ke jalan Logpon menyusuri jalan.

- e. Pilar 5 tepatnya di perempatan Jalan Servo di tanah Sdr. Fikri dengan titik koordinat (S=03° 32' 25.20"), (E=103° 44' 46.46"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Terus Mengikuti Jalan Logpon .
- f. Pilar 6 tepatnya dipertigaan Jalan Logpon/AMS Devisi 1 PT.CIFU dengan koordinat (S=03° 32'07.69"), (E=103° 43' 23.87").Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Kemudian terus mengikuti Jalan AMS atau Jalan PT.CIFU.
- g. Pilar 7 tepatnya dipinggir jembatan Sungai Lagan (Jembatan PU) dengan titik koordinat (S=03° 31' 03.18"), (E=103° 42' 28.33").Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Terus mengikuti sungai Lagan sampai ke Muara Sungai Resam terus mudik mengikuti Sungai Resam.
- h. Pilar 8 tepatnya dipinggir Jembatan Sungai Resam/Maya Devisi 3 PT.CIFU dengan titik koordinat (S=03° 31' 11.54"), (E=103° 40' 22.95"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Terus mengikuti Sungai Resam.
- i. Pilar 9 tepatnya dipinggir Jembatan PT.MHP Unit 13 Lantingan di bawah pohon Rengas besar dengan titik koordinat (S=03° 30' 25.80"), (E=103° 36' 31.85"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran). Kemudian mudik menyusuri Sungai Resam.
- j. Pilar 10 tepatnya di daratan Muara Sungai Resam Kanan di belakang menara 26 Lantingan PT.MHP dengan titik koordinat (S=03° 30' 14.77"), (E=103° 36' 16.20"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran), kemudian mudik menyusuri Sungai Resam Kanan.
- k. Pilar 11 yang terletak di daratan tepi jalan Pematang Tinggi sebelum Sungai Serdang perbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas maju ± 100 Meter dari Menara 54 PT.MHP dengan koordinat (S=03° 29' 08.00"), (E= 103° 34' 48.39"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran).

1. Pilar 12 yang terletak  $\pm$  5 Meter masuk dari perempatan jalan PT. MHP Resam kanan disamping pilar 18 (delapan belas) batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas atau titik 6 (enam) dengan Koordinat (S=03° 28' 45.40"), (E=103° 33' 37.40"). Kanan Pilar Ujan Mas Lama (induk) Kiri Pilar Ujan Mas Ulu (pemekaran)

Pasal 3

Batas wilayah Desa Persiapan Ujan Mas Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR


Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH MUARA ENIM


HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 33



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
 MUARA ENIM  
 NOMOR : 33 Tahun 2016  
 TANGGAL : 7 Desember 2016  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
 WILAYAH DESA PERSIAPAN UJAN MAS  
 ULU KECAMATAN UJAN MAS  
 KABUPATEN MUARA ENIM

PETA WILAYAH  
 DESA : UJAN MAS LAMA  
 KECAMATAN : UJAN MAS  
 KABUPATEN : MUARA ENIM  
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN



- KETERANGAN :**
- : Koordinat Hasil Lapangan
  - : Jalan
  - : Sungai / Anak Sungai
  - : Rel Kereta Api
  - : Batas Desa Ujan Mas Lama
  - : Batas Desa Persiapan Ujan Mas Ulu

Sistem Koordinat : UTM  
 Map Datum : WGS 84

BUPATI MUARA ENIM  
  
 MUZAKIR SAI SOHAR